

Pelatihan Pelaporan Keuangan dan Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat

¹⁾Ice Nasyrah Noor*, ²⁾Eka Pujiandhi

¹⁾Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

²⁾Program Studi DIII Perpajakan, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email Corresponding: ice@trisakti.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM Pelaporan Keuangan Insentif Pajak Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun yang menjadi kendala bagi UMKM yaitu sangat sedikit UMKM yang mampu melakukan pencatatan, pembukuan bahkan laporan keuangan. Selain dapat mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan, pelaku usaha juga dapat mengontrol biaya usaha, mengetahui hutang dan piutang, mengontrol aset, hingga menghitung pajak. Program insentif pajak sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM terutama yang terkena dampak pandemi. Insentif pajak memudahkan bagi pelaku UMKM, sebab Wajib Pajak UMKM tidak perlu menyampaikan pajak terutangnya. Namun perlu menyampaikan laporan realisasi kinerja bulanan. Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat menunjukkan bahwa para pelaku UMKM tersebut belum membuat pelaporan keuangan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman atas penyusunan laporan keuangan dan program insentif pajak. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan penyuluhan bagi para pelaku UMKM terkait penyusunan laporan keuangan dan kesempatan insentif pajak bagi UMKM. Pelaksanaan kegiatan PKM telah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan mendapatkan respon yang positif dari para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat dengan melihat keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. Setelah kegiatan berlangsung pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat memahami akan pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi kelangsungan usaha serta pelaporan atas insentif pajak.</p>
Keywords: MSMEs Finance Report Tax Incentives Training Community Service	<p>Business activities carried out by MSMEs can create jobs for the community. However, the obstacle for MSMEs is that very few MSMEs are able to carry out recording, bookkeeping and even financial reports. Apart from being able to find out the progress of the business that is being run, business actors can also control business costs, find out debts and receivables, control assets, and calculate taxes. The tax incentive program is very useful for MSMEs, especially those affected by the pandemic. Tax incentives make it easier for MSMEs, because MSME taxpayers do not need to submit the tax they owe. However, it is necessary to submit monthly performance realization reports. Based on an initial survey conducted on MSME actors in West Bekasi District, it was shown that these MSME actors had not made financial reports due to a lack of understanding of the preparation of financial reports and tax incentive programs. Therefore, there is a need for training and counseling for MSME actors regarding the preparation of financial reports and tax incentive opportunities for MSMEs. The implementation of PKM activities has run smoothly according to the predetermined schedule. The activities carried out received a positive response from MSME actors in West Bekasi District by looking at the activeness of the participants during the activity. After the activity took place, MSME actors in West Bekasi District understood the importance of preparing financial reports for business continuity and reporting on tax incentives.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>



I. PENDAHULUAN

UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang kepemilikannya berupa perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008. Laporan keuangan

2817

menjadi bentuk pertanggungjawaban UMKM. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu entitas yang dapat menjelaskan kinerja UMKM selama satu periode. Laporan keuangan disusun agar memberikan informasi tentang kinerja UMKM yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan usahanya. Ada beberapa upaya yang harus diterapkan untuk berkembang dan berhasil dalam merintis bisnis. Upaya yang harus dilakukan oleh UMKM salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, juga dapat dipahami. Standar pelaporan keuangan untuk UMKM mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Kegiatan kewirausahaan yang dijalankan oleh UMKM memberikan peluang bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Namun, saat ini masih menjadi kendala bagi UMKM yaitu masih sedikit UMKM yang mampu menyusun pencatatan, pembukuan hingga laporan keuangan. Peran besar yang dimiliki UMKM tersebut masih terdapat kendala yakni kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah bisnis (Alam & Rita, 2022). Menyusun pencatatan, pembukuan dan laporan keuangan merupakan hal penting bagi UMKM. Dengan menyusun laporan keuangan UMKM dapat menilai kinerjanya. Selain itu, UMKM juga dapat menambah modal dari pinjaman pihak perbankan dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah dibuat (Esterlin, Indrawaty, & Solihin, 2018).

Pencatatan maupun pembukuan bagi UMKM bertujuan agar laporan keuangan lebih terstruktur. Saat ini, para UMKM hanya berfokus pada pemasaran, penjualan dan pengembangan hasil suatu produk. Banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya memiliki pembukuan yang terstruktur. Pada umumnya laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah pencatatan, namun seiring dengan perkembangan waktu manfaat laporan keuangan menjadi dasar dalam melakukan penilaian atas laporan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan dalam penilaian kinerja serta melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kelangsungan usaha perusahaan di masa yang akan datang (Nuvitasari, Citra & Martiana, 2019).

UMKM menjadi pilar terpenting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan UMKM. Beberapa UMKM sampai harus melakukan PHK. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah yaitu menyediakan insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Bentuk dukungan pemerintah bagi UMKM yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Melalui insentif pajak yang diberikan pemerintah diharapkan akan bermanfaat bagi UMKM. Insentif pajak yang digagas oleh pemerintah memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM, sebab Wajib Pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak terutang. Wajib Pajak UMKM hanya perlu menyusun laporan realisasi di setiap bulannya. Hal ini akan diharapkan berdampak pada meningkatkannya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas pajak terhutanganya.

Melalui insentif pajak diharapkan dapat menyelamatkan pelaku UMKM dari dampak pandemic yang dapat berakhir dengan kebangkrutan. Diharapkan kegiatan ekonomi pada UMKM dapat terus berjalan dengan tidak terbebani pajak. Insentif pajak juga dapat mengurangi pengeluaran biaya usaha. Insentif pajak dapat meningkatkan belanja masyarakat, sebab harga suatu produk di pasaran cenderung akan lebih kecil dengan adanya insentif pajak (Fadhilah, 2021).

II. MASALAH

Tidak semua pelaku UMKM telah mengetahui dan memahami cara menyusun laporan keuangan serta kurangnya pemahaman akan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019. Adapun kondisi para pelaku UMKM tersebut masih banyak yang kurang memahami tentang pelaporan keuangan dan Program Insentif Pajak. Sehingga perlu adanya pelatihan dan penyuluhan bagi para pelaku UMKM terkait penyusunan laporan keuangan dan kesempatan insentif pajak bagi UMKM. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat. Dengan demikian dapat dirumuskan masalah, bagaimana meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun pelaporan keuangan dan pemahaman akan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.



Gambar 1. Peta Lokasi PKM

III. METODE

Tahapan pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan

PKM dilaksanakan dengan metode pelatihan dan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat dalam memahami penyusunan laporan keuangan pada UMKM yang sangat penting. Selain itu, bisa mengurangi biaya operasional bisnis hingga mengetahui laba rugi usaha, para pelaku UMKM juga dapat mengetahui hutang piutang, dan memperhitungkan pajak. Serta dapat menghitung insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah khusus untuk UMKM.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan melalui media Zoom Meeting pada hari Senin, 15 November 2022. Kegiatan PKM dihadiri oleh 15 orang pelaku usaha di Kecamatan Bekasi Barat. Para pelaku UMKM yang hadir memiliki usaha antara lain penyewaan lapangan futsal, coffee shop, makanan, *pet shop*, penjualan sembako dan lainnya.

Para pelaku UMKM awalnya beranggapan belum terlalu penting untuk menyusun laporan keuangan sebab usaha yang dijalankan masih kecil. Tim PKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti telah memberikan pemaparan serta pelatihan kepada para pelaku UMKM yang hadir akan pentingnya membuat pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dapat dibuat secara sederhana sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usaha masing-masing berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat.

Pentingnya Laporan Keuangan bagi UMKM:

1. Sebagai Perencanaan Bisnis
2. Dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan
3. Mudah mengontrol biaya
4. Mudah dalam mendapatkan pinjaman Bank.
5. Dapat digunakan dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan.
6. Sebagai informasi bagi pemilik UMKM dalam mengambil keputusan bisnis.




Gambar 3. Pemaparan Materi Pelaporan Keuangan

Hasil capaian kegiatan pengabdian masyarakat Para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM bersedia menggunakan akuntansi untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha yang mereka miliki,
2. Pelaku UMKM mampu membuat persamaan akuntansi.
3. Pelaku UMKM mampu menjurnal dan memindahbukukan.
4. Pelaku UMKM mampu menyusun daftar saldo dan mencatat penyesuaian.
5. Pelaku UMKM mampu dan terampil menyusun daftar saldo setelah penyesuaian.

Selain itu, pemahaman para pelaku UMKM terkait insentif pajak dimulai dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu mengenai perhitungann PPh pajak UMKM bagi usaha. Manfaat pelatihan ini adalah:

1. memberikan edukasi mengenai penghitungan pajak.
2. mengarahkan pengusaha untuk menjadi wajib pajak yang taat.
3. menjadikan pengusaha yang dapat menghitung pajak secara mandiri.



Gambar 4. Pemaparan Materi Inentif Pajak

Pada pelatihan ini, peserta mendapatkan pengetahuan serta informasi terkait PPh Final Pajak UMKM. Semua materi diberikan secara singkat dan dilanjutkan dengan contoh perhitungan, pengaplikasian dan

penugasan yang dimana hal tersebut dapat membantu peserta untuk lebih paham terhadap materi yang diberikan. Sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh peserta. Secara lisan ada beberapa peserta yang mengakui bahwa mereka belum mengerti tentang penghitungan dan pelaporan pajak dalam usahanya. mereka juga belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menghitung dan melaporkan pajak dikarenakan kurangnya edukasi tentang pajak.

Setelah mengikuti pelatihan ini para peserta sudah memahami pentingnya menghitung, membayar dan melaporkan pajak usahanya. Para peserta juga sangat antusias dengan kegiatan ini, dimana terlihat dari antusiasnya para peserta dalam melontarkan pertanyaan.



Gambar 5. Peserta PKM

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah jadwalkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan juga mendapatkan respon yang positif dari para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat dengan melihat keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan para pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Barat kini telah sadar akan pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi kelangsungan usaha mereka. Saat ini para pelaku UMKM telah memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan sederhana. Selain itu, para peserta kini telah mengerti dan sadar akan pentingnya menghitung, membayar dan melaporkan pajak untuk usaha mereka. Sehingga para pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Aray Pantare. dan Rita, Maria Rio. (2022). Penerapan SAK EMKM Pada UMKM: Survei Pada UMKM Yang Berada Di Kecamatan Tingkir, Salatiga. *Jurnal Visi Manajemen*, 8(1), 15–29.
- Fadhilah, Siti Hasna. (2021). Mengenal Insentif Pajak di Masa Pandemi Bagi Pelaku UMKM. <https://penerbitdepublish.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-website/>. Diakses pada 28 Oktober 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Siaran Pers: Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Siaran Pers No. HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>. Diakses pada 28 Oktober 2021.
- Esterlin, Ivana Nina. Andi Indrawaty, Danna Solihin. (2018). Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah) Pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community. *Journal of Accounting and Business Management (RJABM) Volume 2 No.2 December 2018*.
- Nuvitasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347..
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM.
- Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)